



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

**BURHANUDDIN**, bertempat tinggal di Dusun Pante Perak, Desa Pante Perak, Kecamatan Manggeng, Kabupaten Aceh Barat Daya, dalam hal ini memberi kuasa kepada: **HENDRANATA PRAKARSA, S.H., M.M. CSA**, dan kawan-kawan, Para Advokat berkantor pada Prakarsa Puspo, Advocate & Legal Consultant, beralamat di Rasuna Office Park L-09 Komplek Taman Rasuna Epicentrum, H. Rasuna Said, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Desember 2017;

Pemohon Kasasi;

Lawan

1. **T. SYAHRUL MUKMIN ALIAS T. RAJO**, bertempat tinggal di Dusun Harapan Desa Pantan, Kecamatan Teunom, Kabupaten Aceh Jaya;
2. **T. ANDIKA**, bertempat tinggal di Jalan Bakti Pemuda, Desa Drin Rampak, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat;
3. **T. SAIFUL YUSFA**, bertempat tinggal di Dusun Pante Perak, Desa Pante Perak, Kecamatan Manggeng, Kabupaten Aceh Barat Daya;
4. **T. ALAMSAH YUSFA**, bertempat tinggal di Dusun Pante Perak, Desa Pante Perak, Kecamatan Manggeng, Kabupaten Aceh Barat Daya,

Halaman 1 dari 9 halaman Putusan Nomor 993 K/Pdt/2018



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

ARMADA, S.H., Advokat/Pengacara/Konsultasi Hukum  
beralamat di Jalan Letkol BB Djalal, Komplek SD LB  
Susoh, Kabupaten Aceh Barat Daya, berdasarkan  
Surat Kuasa tanggal 19 Desember 2017;  
Para Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak  
terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,  
Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan  
putusan sebagai berikut:

**PRIMAIR:**

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tanah sawah terperkara adalah sah milik Alm, T.M.Yusuf dan  
sah menjadi milik Penggugat karena Penggugat anak kandung Alm, T.M.  
Yusuf;
3. Menyatakan status tanah milik Alm, T.M. Yusuf berstatus gadai kepada  
Tergugat bukan berstatus jual beli;
4. Menyatakan sah secara hukum, berkekuatan hukum dan berlaku menurut  
hukum surat gadai tahun 1986 atas tanah sawah milik Alm, T.M. Yusuf  
kepada Tergugat;
5. Menyatakan telah sah secara hukum tanah sawah milik Alm, T.M. Yusuf  
telah ditebus oleh Penggugat;
6. Menyatakan Surat Jual Beli tanggal 20 Mei 1986 adalah cacat hukum tidak  
berkekuatan hukum dan tidak berlaku menurut hukum dan tidak sah menurut  
hukum;
7. Menyatakan tanah sawah terperkara bukan hak milik Tergugat dan  
menghukum Tergugat untuk menyerahkan tanah sawah terperkara kepada  
Penggugat dalam keadaan baik dan kosong seperti keadaan semula tanpa  
ada alasan apapun dan Para Tergugat wajib mengembalikan tanah sawah  
terperkara kepada Penggugat yaitu:

*Halaman 2 dari 9 halaman Putusan Nomor 993 K/Pdt/2018*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Batas-batas sawah dua (2) kali-bogor atau petak sawah;  
± 7000 M<sup>2</sup> atau delapan (8) petak sawah;
- b. Batas-batas tanah sawah sebagai berikut:
  - Sebelah Utara berbatas dengan Paret Irigasi, dengan tanah Alm, T.M. Yusuf;
  - Sebelah Selatan berbatas dengan Paret;
  - Sebelah Timur berbatas dengan tanah sawah Alm, T.M. Yusuf;
  - Sebelah Barat berbatas dengan saluran irigasi, dengan tanah sawah Alm, T.M. Yusuf berukuran ± 5 M<sup>2</sup>;Dan tanah sawah milik Alm, T.M. Yusuf ini (tanah sawah terperkara) terletak di Desa Pante Perak, Kecamatan Manggeng, Kabupaten Aceh Barat Daya;
8. Menghukum Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) tunai seketika kepada Penggugat jika Tergugat lalai menjalankan isi putusan dalam perkara ini;
9. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada perlawanan banding atau kasasi dari Tergugat;
10. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul karenanya;

SUBSIDAIR;

Apabila Yth Ketua/Majlis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Gugatan Penggugat Gugur;
2. Pengadilan Negeri Tapaktuan Berwenang Mengadili Perkara *a quo* ;
3. Penggugat Eksepsi Disqualifikatoir;
4. Gugatan Penggugat Tidak Memenuhi Pasal 1365 KUHPerdata;
5. Gugatan Penggugat Kabur (*Obscuul Libel*);
6. Dasar Dalil Gugatan Tidak Jelas;
7. Tidak Jelas Objek Gugatan;

Halaman 3 dari 9 halaman Putusan Nomor 993 K/Pdt/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap gugatan tersebut dikabulkan sebagian oleh Pengadilan

Negeri Tapaktuan dengan Putusan Nomor 2/Pdt.G/2017/PN Ttn, tanggal 12 September 2017 dengan amar sebagai berikut:

## DALAM EKSEPSI:

1. Menolak Eksepsi Tergugat;

## DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan tanah sawah terperkara adalah sah milik Alm, T.M.Yusuf dan sah menjadi milik Penggugat karena Penggugat anak kandung Alm, T.M. Yusuf;
3. Menyatakan status tanah milik Alm, T.M. Yusuf berstatus gadai kepada Tergugat bukan berstatus jual beli;
4. Menyatakan sah secara hukum, berkekuatan hukum dan berlaku menurut hukum surat gadai tahun 1986 atas tanah sawah milik Alm T.M. Yusuf Kepada Tergugat;
5. Menyatakan telah sah secara hukum tanah sawah milik Alm T.M. Yusuf telah di tebus oleh Penggugat;
6. Menyatakan surat jual beli tanggal 20 Mei 1986 adalah cacat hukum tidak berkekuatan hukum dan tidak berlaku menurut hukum dan tidak sah menurut hukum;
7. Menyatakan tanah sawah terperkara bukan hak milik Tergugat dan menghukum Tergugat untuk menyerahkan tanah sawah terperkara kepada Penggugat dalam keadaan baik dan kosong seperti keadaan semula tanpa ada alasan apapun dan Para Tergugat wajib mengembalikan tanah sawah terperkara kepada Penggugat yaitu:
  - a. Luas tanah sawah dua (2) nalih-bibit padi atau diperkirakan luas meteran  $\pm 7300 M^2$  atau delapan (8) petak sawah;
  - b. Batas-batas tanah sawah sebagai berikut:
    - Sebelah Utara berbatas dengan Paret Irigasi, dengan tanah Alm, T.M. Yusuf
    - Sebelah Selatan berbatas dengan Paret;
    - Sebelah Timur berbatas dengan Tanah Sawah Alm. T.M. Yusuf;

Halaman 4 dari 9 halaman Putusan Nomor 993 K/Pdt/2018

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebesar 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tunai seketika kepada Penggugat.

- Alm. T.M. Yusuf berukuran  $\pm 5 \text{ M}^2$ ;
- Dan tanah sawah milik Alm. T.M. Yusuf ini (tanah sawah terperkara) terletak di Desa Pante Perak, Kecamatan Manggeng, Kabupaten Aceh Barat Daya;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tunai seketika kepada Penggugat. Jika Tergugat lalai menjalankan isi putusan dalam perkara ini;
  9. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.351.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah);
  10. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Kemudian putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Banda Aceh dengan Putusan Nomor 90/PDT/2017/PT BNA, tanggal 16 November 2017;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 22 November 2017, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 5 Desember 2017 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 2/Pdt.G/2017/PN Ttn yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tapaktuan, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 18 Desember 2017;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 18 Desember 2017 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Pembanding/ Tergugat;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 90/Pdt/2017/PT BNA bertanggal 16 November 2017 *juncto* Pengadilan Negeri Tapaktuan dalam Perkara Nomor 02/Pdt.G/ 2017/PN Ttn, bertanggal 12 September 2017;

MENGADILI SENDIRI

Halaman 5 dari 9 halaman Putusan Nomor 993 K/Pdt/2018



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat adalah pemilik sah tanah sawah terperkara seluas 2 (dua) nalih bibit yang diperkirakan luas dalam ukuran meter  $\pm 7300 \text{ m}^2$  yang terletak di Desa Pantee Pirak, Kecamatan Manggeng, Kabupaten Aceh Barat Daya yang dahulunya berbatas dengan:

Utara : Dengan Tanah Darat Tk. Jakfar/Tanah T.M. Yusuf;

Selatan : Dengan Leung Air/Tanah Yong Ubit;

Timur : Dengan Tanah T.M. Yusuf;

Barat : Dengan Tanah T. M. Yusuf;

Sekarang berbatas dengan:

Utara : Dengan Paret Irigasi/ Tanah Alm. T.M. Yusuf;

Selatan : Dengan Paret;

Timur : Dengan Tanah T.M. Yusuf;

Barat : Dengan Saluran Irigasi;

3. Menyatakan sah menurut hukum, berkekuatan hukum, dan berlaku menurut hukum surat keterangan jual sah tanggal 20 Mei 1986 atas tanah sawah milik Nyak Keumala dan T.M Yusuf kepada Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat;

4. Menyatakan Surat Gadai Tahun 1986 atas tanah milik T.M Yusuf kepada Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat adalah cacat hukum, tidak berkekuatan hukum, dan tidak berlaku menurut hukum;

5. Menghukum Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Atau Bila Majelis Hakim berpendapat lain mohon keadilan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Para Termohon Kasasi mengajukan kontra memori kasasi pada tanggal 29 Desember 2017, yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Halaman 6 dari 9 halaman Putusan Nomor 993 K/Pdt/2018





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam memori kasasi tanggal 29 Desember 2017, dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Negeri Tapaktuan dan Pengadilan Tinggi Banda Aceh tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa objek sengketa adalah tanah sawah milik T.M. Yusuf/orang tua Penggugat yang telah digadaikan kepada Tergugat sejak tahun 1986 berdasarkan Surat Gadai tanggal 17 Mei 1986 yang dibuat dihadapan Kepala desa Pante Perak dan ditandatangani oleh saksi-saksi Amin, Bustaman, Rajuddin, Zulkifli dan Andah sehingga gadai tanah adalah sah karena memenuhi unsur terang;
- Bahwa Tergugat tidak bisa membuktikan adanya jual beli tanah atas obyek sengketa sebagaimana Surat Keterangan Jual Sah tanggal 20 Mei 1986 karena saksi-saksi dalam Surat Keterangan Jual Sah tersebut menyatakan tidak pernah menandatangani Surat Keterangan Jual Sah tanggal 20 Mei 1986;
- Bahwa gadai telah berlangsung lebih dari 7 (tujuh) tahun, maka pemegang gadai semula harus mengembalikan objek gadai kepada pemilik tanpa uang tebusan berdasarkan Pasal 7 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 56 Tahun 1960 Tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau

Halaman 7 dari 9 halaman Putusan Nomor 993 K/Pdt/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi berada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **BURHANUDDIN**, tersebut;
- Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 28 Mei 2018 oleh Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., dan H. Panji Widagdo, S.H., M.H. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Syaifullah, S.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota-anggota:

ttd./Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

ttd./H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./

Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

Biaya – biaya :

Panitera Pengganti,

Halaman 8 dari 9 halaman Putusan Nomor 993 K/Pdt/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Redaksi putusan.mahkamahagung.go.id .....	Rp5.000,00
3. Administrasi perkara kasasi .....	Rp489.000,00
Jumlah .....	Rp500.000,00

ttd./

Syaifullah, S.H.,

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.

Nip. 19630325 198803 1 001

Halaman 9 dari 9 halaman Putusan Nomor 993 K/Pdt/2018

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)